

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 196 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN BESARNYA TARIF SALINAN KUITANSI SPP/BIAYA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Membaca : Surat Pembantu Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta No. 077/H34/KU/2010
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan salinan kuitansi SPP/biaya pendidikan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010, dipandang perlu ditetapkan ketentuan besarnya tarif salinan kuitansi SPP/biaya pendidikan;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
- a. Nomor 93 Tahun 1999;
- b. Nomor 16/M Tahun 2009;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Ketentuan Besarnya Tarif Salinan Kuitansi SPP/Biaya Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010 adalah sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 April 2010

Rektor,


Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002 p

- Tembusan Yth,
1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor I, II dan III
 3. Para Dekan Fakultas
 4. Direktur Program pascasarjana
 5. Para Kepala Biro;
 6. Ketua Lembaga;
 7. Kabag. Keuangan
- Universitas Negeri Yogyakarta